



**BUPATI SAROLANGUN**  
**PROVINSI JAMBI**  
**PERATURAN BUPATI SAROLANGUN**  
**NOMOR 29 TAHUN 2023**  
**TENTANG**

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI SAROLANGUN NOMOR**  
**1 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAROLANGUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Mendukung Program Pengendalian Dampak Inflasi serta Hasil Rapat Koordinasi TPID Kabupaten Sarolangun tanggal 6 November 2023 terkait kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Sarolangun telah mencapai angka 5,30% (Peringkat 3 Tingkat Nasional);**
  - b. bahwa sesuai dengan Nota Dinas Kepala Dinas Ketahanan Pangan kepada Bupati Sarolangun Nomor 526/27/Dist/DKP tanggal 8 November 2023 Perihal Mohon Persetujuan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023;**
  - c. bahwa sesuai dengan Nota Dinas Kepala Dinas Ketahanan Pangan kepada Bupati Sarolangun Nomor 526/28/Dist/DKP tanggal 8 November 2023 Perihal Mohon Persetujuan Pergeseran Dana BTT dari Alokasi untuk Pembelian Telur Ayam dan Bawang Merah ke Pembelian Cabe Merah;**

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Dana Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

16. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1717);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 510);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 758);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor 1)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor 6);

29. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 5);

30. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor 1), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor 25);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2023.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
10. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
11. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
12. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-



Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

13. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
15. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
17. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.360.906.041.441 (Satu Triliun Tiga Ratus Enam Puluh Milyar Sembilan Ratus Enam Juta Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

### a. Pendapatan :

#### 1. Pendapatan Asli Daerah

##### a. Pajak Daerah

i. Semula Rp. 26.312.721.142

ii. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0

Jumlah Pajak Daerah

Setelah Perubahan Rp. 26.312.721.142

|   |                           |
|---|---------------------------|
| b. Retribusi Daerah                     |                           |
| i. Semula                               | Rp. 3.876.671.000         |
| ii. Bertambah/(Berkurang)               | Rp. <u>0</u>              |
| Jumlah Retribusi Daerah                 |                           |
| Setelah Perubahan                       | Rp. 3.876.671.000         |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan           |                           |
| Daerah yang Dipisahkan                  |                           |
| i. Semula                               | Rp. 8.000.000.000         |
| ii. Bertambah/(Berkurang)               | Rp. <u>0</u>              |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan       |                           |
| Daerah Setelah Perubahan                | Rp. 8.000.000.000         |
| d. Lain-lain PAD yang Sah               |                           |
| i. Semula                               | Rp. 28.854.781.963        |
| ii. Bertambah/(Berkurang)               | Rp. <u>0</u>              |
| Jumlah Lain-Lain PAD yang               |                           |
| Sah Setelah Perubahan                   | Rp. <u>28.854.781.963</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah           |                           |
| Setelah Perubahan                       | Rp. 67.044.174.105        |
| 2. Pendapatan Transfer                  |                           |
| a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat |                           |
| i. Semula                               | Rp. 1.075.787.690.000     |
| ii. Bertambah/(Berkurang)               | Rp. <u>0</u>              |
| Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah   |                           |
| Pusat Setelah Perubahan                 | Rp. 1.075.787.690.000     |
| b. Pendapatan Transfer Antar            |                           |
| Daerah                                  |                           |
| i. Semula                               | Rp. 80.682.797.100        |
| ii. Bertambah/(Berkurang)               | Rp. <u>0</u>              |
| Jumlah Pendapatan Transfer Antar        |                           |
| Daerah Setelah Perubahan                | Rp. <u>80.682.797.100</u> |
| Jumlah Pendapatan Transfer              |                           |
| Setelah Perubahan                       | Rp. 1.156.470.487.100     |

**3. Lain-lain Pendapatan Daerah  
Yang Sah**

i. Semula Rp. 14.066.550.018

ii. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0

**Jumlah Lain-Lain Pendapatan**

**Daerah Setelah Perubahan** Rp. 14.066.550.018

**Jumlah Pendapatan**

**Setelah Perubahan** Rp. 1.237.581.211.223

**b. Belanja**

**1. Belanja Operasi**

**a. Belanja Pegawai**

i. Semula Rp. 490.423.439.563

ii. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0

**Jumlah Belanja Pegawai**

**Setelah Perubahan** Rp. 490.423.439.563

**b. Belanja Barang dan Jasa**

i. Semula Rp. 399.764.493.346

ii. Bertambah/(Berkurang) Rp. 150.000.000.000

**Jumlah Belanja Barang dan Jasa**

**Setelah Perubahan** Rp. 399.914.493.346

**c. Belanja Subsidi**

i. Semula Rp. 3.500.000.000

ii. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0

**Jumlah Belanja Subsidi**

**Setelah Perubahan** Rp. 3.500.000.000

**d. Belanja Hibah**

i. Semula Rp. 44.809.132.574

ii. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0

**Jumlah Belanja Hibah**

**Setelah Perubahan** Rp. 44.809.132.574

**Jumlah Belanja Operasi**

**Setelah Perubahan** Rp. 938.647.065.483

## 2. Belanja Modal

### a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

i. Semula Rp. 21.999.110.293

ii. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0

Jumlah Belanja Modal Peralatan

Dan Mesin Setelah Perubahan Rp. 21.999.110.293

### b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

i. Semula Rp. 44.866.669.181

ii. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0

Jumlah Belanja Modal Gedung dan

Bangunan Setelah Perubahan Rp. 44.866.669.181

### c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

i. Semula Rp. 118.786.498.611

ii. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0

Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan

dan Irigasi Setelah Perubahan Rp. 118.786.498.611

### d. Belanja Modal Aset Tetap

Lainnya

i. Semula Rp. 4.154.532.605

ii. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap

Lainnya Setelah Perubahan Rp. 4.154.532.605

### e. Belanja Modal Aset Lainnya

i. Semula Rp. 30.000.000

ii. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0

Jumlah Belanja Modal Aset

Lainnya Setelah Perubahan Rp. 30.000.000

Jumlah Belanja Modal

Setelah Perubahan Rp. 189.836.810.690

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>3. Belanja Tidak Terduga</b>      |                              |
| i. Semula                            | Rp. 3.051.721.268            |
| ii. Bertambah/(Berkurang)            | Rp. <u>(150.000.000)</u>     |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga         |                              |
| Setelah Perubahan                    | Rp. 2.901.721.268            |
| <b>4. Belanja Transfer</b>           |                              |
| a. Belanja Bagi Hasil                |                              |
| i. Semula                            | Rp. 2.743.600.000            |
| ii. Bertambah/(Berkurang)            | Rp. <u>0</u>                 |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil            |                              |
| Setelah Perubahan                    | Rp. 2.743.600.000            |
| b. Belanja Bantuan Keuangan          |                              |
| i. Semula                            | Rp. 219.313.844.000          |
| ii. Bertambah/(Berkurang)            | Rp. <u>0</u>                 |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan      |                              |
| Setelah Perubahan                    | Rp. <u>219.313.844.000</u>   |
| Jumlah Belanja Transfer              |                              |
| Setelah Perubahan                    | Rp. <u>222.057.444.000</u>   |
| Jumlah Belanja Setelah Perubahan     | Rp. <u>1.353.443.041.441</u> |
| Surplus (Defisit) Setelah Perubahan  | Rp. (115.861.830.218)        |
| <b>a. Pembiayaan</b>                 |                              |
| 1. Penerimaan Pembiayaan             |                              |
| i. Semula                            | Rp. 123.324.830.218          |
| ii. Bertambah/(Berkurang)            | Rp. <u>0</u>                 |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan         |                              |
| Setelah Perubahan                    | Rp. 123.324.830.218          |
| 2. Pengeluaran Pembiayaan            |                              |
| i. Semula                            | Rp. 7.463.000.000            |
| ii. Bertambah/(Berkurang)            | Rp. <u>0</u>                 |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan        |                              |
| Setelah Perubahan                    | Rp. <u>7.463.000.000</u>     |
| Jumlah Pembiayaan Netto              |                              |
| Setelah Perubahan                    | Rp. <u>115.861.830.218</u>   |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun |                              |
| Berkeenan Setelah Perubahan          | Rp. 0                        |

### Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- f. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan

h. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.


Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun  
pada tanggal 9 November 2023  
Pj. BUPATI SAROLANGUN,



BACHRIL BAKRI

Diundangkan di Sarolangun  
pada tanggal 9 November 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,



DEDY HENDRY

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023 NOMOR

h. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

**Pasal 4**

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun  
pada tanggal 2023  
Pj. BUPATI SAROLANGUN,

**BACHRIL BAKRI**

Diundangkan di Sarolangun  
pada tanggal 2023  
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

**DEDY HENDRY**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023 NOMOR**